



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GUNUNGKIDUL**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN GUNUNGKIDUL

NOMOR 6 TAHUN 2025

TENTANG

PEMBENTUKAN UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI

PADA LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN GUNUNGKIDUL

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GUNUNGKIDUL,

- Menimbang : a. Dalam rangka pengendalian gratifikasi maka dibentuk Unit Pengendalian Gratifikasi di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gunungkidul dari unsur Anggota dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gunungkidul;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a diatas, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gunungkidul tentang Pembentukan Unit Pengendalian Gratifikasi Pada Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gunungkidul Tahun 2025.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang

- Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 94 tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2021 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6718);
 5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 52 tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1813) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 52 tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 671);
 6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019

Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);

7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 99);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GUNUNGGKIDUL TENTANG PEMBENTUKAN UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GUNUNGGKIDUL.
- KESATU : Membentuk Pembentukan Unit Pengendalian Gratifikasi di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gunungkidul, dengan Susunan dan Personalia sebagaimana tercantum pada Lampiran yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- DUA : Tugas Pembentukan Unit Pengendalian Gratifikasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, adalah :

1. Pengarah, bertugas:

Memberikan arahan kebljakan dalam bentuk standar prosedur pelayanan pelaksanaan mekanisme Pengendalian Gratifikasi di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gunungkidul.

2. Penanggungjawab, bertugas :

Bertanggung jawab secara umum atas pelaksanaan kegiatan dan menentukan kebijakan-kebijakan mengenai pelaksanaan kegiatan Pengendalian Gratifikasi di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gunungkidul.

3. Ketua, bertugas :

a. merencanakan, mengorganisir, dan mengontrol pelaksanaan kegiatan Pengendalian Gratifikasi ;

b. menerima laporan pengaduan dari masyarakat, badan hukum, dan pihak lain yang berkepentingan;

c. mengkoordinasikan penyelesaian pengaduan dari masyarakat, badan hukum, dan pihak lain yang berkepentingan;

d. menyampaikan laporan berkala kepada pimpinan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gunungkidul; dan

e. bertanggung jawab atas proses pengendalian gratifikasi di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gunungkidul.

4. Wakil Ketua, bertugas :

a. membantu Ketua dalam merencanakan, mengorganisir, dan mengontrol pelaksanaan kegiatan pengendalian gratifikasi ;

b. membantu Ketua dalam menerima laporan pengaduan dari masyarakat, badan hukum, dan pihak lain yang berkepentingan;

c. membantu Ketua dalam mengkoordinasikan penyelesaian pengaduan dari masyarakat, badan hukum, dan pihak lain yang berkepentingan;

d. membantu Ketua dalam menyampaikan laporan

Kabupaten Gunungkidul; dan

e. melakukan koordinasi dengan pejabat penghubung untuk mengatasi kendala dalam penyelesaian pengaduan apabila indikator dan target status pengaduan terlihat lama.

5. Sekretaris, bertugas :

a. menyiapkan administrasi pelayanan pengaduan yang digunakan untuk pengaduan yang disampaikan secara langsung seperti formulir pengaduan yang memuat sekurang-kurangnya identitas pengadu yang terdiri atas nama dan alamat lengkap, uraian keluhan atas pelayanan, serta tempat, waktu penyampaian dan tanda tangan;

b. menyediakan kotak pengaduan untuk pengaduan yang disampaikan secara tidak langsung;

c. menyediakan media untuk pengaduan yang disampaikan secara elektronik antara lain surat elektronik, pesan layanan singkat, dan telepon;

d. membuat laporan pengendalian gratifikasi tiap bulan.

6. Anggota, bertugas :

a. menerima pengaduan dalam bentuk laporan langsung, kotak aduan, email, dan bentuk lain yang disampaikan masyarakat, badan hukum, dan pihak lain serta menyampaikan kepada Ketua untuk penanganan penyelesaian lebih lanjut;

b. melakukan pengadministrasian terhadap pengaduan yang masuk, penyelesaian, dan penyampaian tanggapan terhadap pengaduan gratifikasi;

c. melaksanakan tugas lain yang diberikan Ketua Tim Koordinasi Penanganan pengendalian gratifikasi dan/atau Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gunungkidul berkenaan dengan penanganan pengaduan gratifikasi di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gunungkidul.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Wonosari
Pada Tanggal 10 Januari 2025

KETUA,

ttd.

ASIH NURYANTI

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN GUNUNGKIDUL

Kepala Sub. Bagian Hukum dan SDM



SUGITO

Lampiran I : Keputusan Komisi Pemilihan Umum
Nomor : Kabupaten Gunungkidul
Tanggal : 6 Tahun 2025
10 Januari 2025

SUSUNAN PERSONIL
UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI
PADA LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GUNUNGKIDUL

No	Nama	Jabatan	Kedudukan Dalam Tim
1	Asih Nuryanti	Ketua	Pengarah
2	Supami	Anggota	Pengarah
3	Sudarmanto	Anggota	Pengarah
4	Irwan Budi Susanto	Anggota	Pengarah
5	Antok	Anggota	Pengarah
6	Totok Singgih	Sekretaris	Penanggungjawab
7	R. Andrey Kesuma Kurniawan	Kepala Sub Bagian Teknis dan Hukum	Ketua
8	Sugito	Kepala Sub Bagian SDM dan Parmas	Wakil Ketua
9	Harry Prasetyo	Kepala Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik	Sekretaris
10	Yenita Rahmah Br	Kepala Sub Bagian Rendatin	Anggota
11	Wahyuningsih	Penyusun Rencana Kerjasama Kelembagaan	Anggota
12	Mita Lasmiasih	Tenaga Pendukung Keseekretariatan	Anggota
13	Moh Makmuri TR	Penyusun Program Anggaran dan Pelaporan	Anggota
14	Widodo	Pengadministrasi	Anggota

		Kepegawaian	
15	Sri Muryani	Tenaga Pendukung Kesekretariatan	Anggota
16	Galuh Estiroch	Penyusun Laporan Keuangan	Anggota
17	Didik Heru P	Penyusun Rencana Kebutuhan Rumah Tangga dan Perlengkapan	Anggota
18	Joko Triwibowo	Arsiparis Mahir	Anggota

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN
GUNUNGGKIDUL

KETUA

ttd.

ASIH NURYANTI

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN GUNUNGGKIDUL

Kepala Sub. Bagian Hukum dan SDM

